

**Analisis Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB (UNODC)
Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika
2020-2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (S-1) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra

07041282025042

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Analisis Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB (UNODC) Dalam Menghadapi
Peredaran Narkotika dan Psikotropika 2020-2023**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang
Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

**Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra
07041282025042**

Pembimbing:

Tanda Tangan

Tanggal

**H. Azhar, S.H.M.Sc.,LL.M.,LL.D
NIP. 196504271989031003**



21/11-24

Pembimbing:

Tanda Tangan

Tanggal

**Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I.
NIP. 199706032023212021**




21/11 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si

NIP. 19770512200312100

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra

NIM : 07041282025042

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " **Analisis Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB (UNODC) Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika 2020-2023**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra

NIM 07041282025042

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Analisis Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB (UNODC) Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika 2020-2023

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang
Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra
07041282025042

Pembimbing:

Tanda Tangan

Tanggal

H. Azhar, S.H.M.Sc.,LL.M.,LL.D
NIP. 196504271989031003



21/11-24

Pembimbing:

Tanda Tangan

Tanggal

Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I.
NIP. 199706032023212021



21/11 24

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512200312100

MOTTO

A lone wolf doesn't seek the approval of the pack; it thrives in solitude, embracing its own strength

The lone wolf hunts with focus, and rises with resilience.


ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Nigeria terhadap Konvensi PBB tentang Narkotika dan Psikotropika 2020-2023, yang dimulai oleh UNODC, dengan mengacu pada langkah-langkah untuk memerangi perdagangan narkoba dan psikotropika. Penelitian ini menilai kepatuhan Nigeria terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi, keefektifan undang-undang, dan masalah implementasi kebijakan domestik, berdasarkan data dari laporan tahunan UNODC dan kebijakan Nigeria sendiri. Pada temuan ini penulis ingin menunjukkan bahwa terlepas dari berbagai inisiatif legislatif dan penegakan hukum di Nigeria, pelaksanaan kebijakan tersebut terhambat oleh hambatan besar yang berkaitan dengan korupsi, ketidakmampuan penegakan hukum, dan kurangnya sumber daya. Menurut penulis untuk mencapai kepatuhan yang lebih optimal terhadap konvensi UNODC, laporan ini merekomendasikan untuk memperkuat kolaborasi internasional, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan menerapkan mekanisme pemantauan yang lebih baik.

Kata kunci: Nigeria, UNODC, Narkotika, Psikotropika, dan Kepatuhan.

Menyetujui,
Pembimbing I



H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACK

ABSTRACT

This research aims to evaluate Nigeria's level of compliance with the United Nations Convention on Drugs and Crime 2020-2023, initiated by the UNODC, with reference to measures to combat drug trafficking and psychotropic substances. The research assesses Nigeria's compliance with the international standards set by the convention, the effectiveness of the legislation, and the domestic policy implementation issues, based on data from UNODC annual reports and Nigeria's own policies. UNODC annual reports and Nigeria's own policies. In these findings the author wishes to show that despite the various legislative and law enforcement initiatives in Nigeria, the implementation of such policies is hampered by major obstacles relating to is hampered by major obstacles relating to corruption, law enforcement incompetence, and lack of resources. According to the author to achieve more optimal compliance with the UNODC convention, the report recommends strengthening international collaboration, improving enforcement capabilities, and implementing better monitoring mechanisms.

Keywords: Nigeria, UNODC, Narcotics, Psychotropic Drugs, and Compliance.

Approved by,
Advisor I



H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Advisor II



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Acknowledged by,

Head of International Relations Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB (UNODC) Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psicotropika 2020-2023”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyak bantuan, bimbingan, yang penulis terima dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Jon Heri dan Ibu Farida Hanim Latif, terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, segala keringat yang dikeluarkan untuk penulis dapat mencapai tahap pendidikan yang sekarang. Terima kasih karena tidak pernah memaksakan kehendak bapak dan ibu pada hidup penulis, dan juga atas doa doa serta dukungan yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya. Terima kasih atas kesabaran yang seluas galaksi dalam membimbing penulis menghadapi berbagai macam proses pendewasaan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada orang tua penulis terkasih. Terima kasih kepada keluarga besar penulis Bang Wahyu dan Joi yang selalu menjadi penyemangat penulis;
2. Bapak H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D selaku dosen pembimbing utama saya yang telah memberikan dukungan, arahan panduan intelektual dan masukan berharga selama masa penulisan skripsi ini;
3. Ibu Yuni Permata Sari, S.I.P, M.H.I selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai arahan yang di berikan. Terima kasih karna telah bersabar dalam menghadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.SI selaku dosen penguji 1, atas dorongan yang diberikan serta berbagai macam kritik serta masukan yang membangun selama proses sidang dan revisi skripsi;
5. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku dosen Penguji 2, atas evaluasi yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini;

6. Bapak Prof.Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi, serta Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Academy Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
7. Amanda Syadiah Putri Wibowo, terima kasih karna menjadi tempat paling aman untuk penulis.Terima kasih untuk berbagai dorongan, pengertian, dan semangat.Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,terima kasih karena masih mau mengengam tangan penulis bahkan di badai yang seharusnya penulis lalui sendirian,kamulah salah satu alasan penulis mampu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk BGBL teman teman yang sudah menjadi rumah untuk penulis dalam menghadapi berbagai macam keadaan menghadapi rasa lelah dan hiruk pikuk dunia ini.(Acid,Rian,Uben,Mutik,Yayak,Deak) terima kasih atas canda, tawa, dukungan, dan kehadiran kalian yang selalu membuat saya merasa tidak sendiri. Kalian adalah alasan saya terus bersemangat dalam berkuliah hingga pada proses penyelesaian skripsi ini,Salsa dan Alfina sebagai teman yang membantu penulis dalam menghadapi skripsi ini yang menemani penulis mulai dari bimbingan pertama sampai revisi ujian terakhir;
9. Untuk Duta FISIP Unsri organisasi yang merubah diri penulis menjadi orang yang jauh lebih baik,organisasi yang membimbing penulis menjadi seorang pemimpin,menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab,untuk Alm.Parmanda Saputra seseorang yang menjadi teman penulis selama di organisasi Duta FISIP Unsri,terima kasih telah mengajarkan kepada penulis bahkan dengan persentase satu persen pun itu masih ada harapan,dan untuk angkatan Qomarun terutama yang tetap bertahan dengan berbagai macam badai yang menerjang terima kasih untuk semua hal baik yang diberikan terima kasih karna tetap mau menjadi bagian dari Qomarun tersebut meski terus terusan dihantam ombak;
10. Untuk Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan terutama Fantastic Team yang memberikan penulis berbagai pengalaman baru,mengenalkan penulis kepada berbagai hal baru,hingga membuat penulis menjadi seperti sekarang,untuk Fantastic Team dengan segala hal hal abstrak yang dilakukan penulis harap dapat mencapai mimpi mimpi nya dan dapat sukses terus kedepan nya,terima kasih karena telah menjadi saling menghibur dalam menyelesaikan proses berorganisasi;

11. Untuk seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya terima kasih karena telah mengenalkan dunia perkuliahan, terima kasih karena telah membantu penulis dalam menghadapi ujian SBMPTN pada masa itu hingga penulis dapat lulus dan bergabung ke menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya;
12. Untuk seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya terima kasih karena telah menjadikan penulis lebih dewasa dalam menghadapi berbagai macam situasi yang ada, kali ini kita sudah memiliki jalan yang berbeda sehingga penulis berharap untuk tidak akan bertemu dengan anda lagi;
13. Terakhir, kepada Muhammad Aidil Fitri Joda Syaputra terima kasih ya karena tidak pernah kehilangan harapan, terima kasih karena tetap melangkah dengan memaksakan diri. Tidak mudah untuk berjuang sampai sejauh ini mengorbankan banyak hal, seseorang yang tersenyum pun enggan sekarang sudah mampu membuat berbagai relasi. Terima kasih karena tetap bertanggung jawab hingga menyelesaikan semua hal yang dimulai. *“A lone wolf doesn't seek the approval of the pack; it thrives in solitude, embracing its own strength, you are strong by yourself now that the lone wolf has someone trustworthy that he can rely on but the lone wolf must begin to clean his wounds and make a fresh start.”* Tidak perlu takut dengan kegagalan yang terjadi kedepan nya, *ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. It will makes you strong.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca, serta berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka.....	13
2.2 Kerangka Teori Dan Konsep.....	18
2.2.1 Teori Kepatuhan Rezim Internasional	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Argumentasi Utama	26
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Konsep	30
3.2.1 Konsep Kepatuhan	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Unit Analisis	32
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	33
3.5.1 Jenis Data	33
3.5.2 Sumber Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Keabsahan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	36
Gambaran Umum.....	36

4.1 Narkotika dan Psikotropika.....	36
4.2 Nigeria.....	40
4.3 Narkotika di Nigeria	43
4.4 UNODC	48
4.5 UNODC dalam menanggulangi kasus narkotika dan psikotropika di Nigeria	51
BAB V	56
PEMBAHASAN	56
5.1 Implementasi Konvensi PBB (UNODC) dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Nigeria	56
5.2 Pengimplementasian UNODC dalam Kebijakan dan Hukum Nigeria untuk Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika.....	63
5.3 Perubahan Perilaku Nigeria dalam Mengimplementasikan Kebijakan UNODC dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika.....	68
5.4 Perubahan Lingkungan yang Terjadi dalam Proses Implementasi Kebijakan UNODC dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Nigeria.....	75
BAB VI.....	82
A.Kesimpulan	82
B.Saran.....	84
Daftar Pustaka	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Macam Macam Narkoba yang Digunakan Di Nigeria.....	6
Gambar 5.1 Statistik Penggunaan Narkotika dan Psikotropika tahun 2020-2023 di Nigeria....	47

DAFTAR SINGKATAN

UNODC: United Nation On Drugs and Crime

NDCMP: Nation Drug Control Master Plan

UNODCCP: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention

INCB: *International Narcotics Control Board*

PBB: Perserikatan Bangsa Bangsa

NDLEA: *National Drugs Law Enforcement Agency*

UNAIDS: *United Nations Programme on HIV/AIDS*

GCCP: *Global Container Control Programme*

HAGF: *Honorable Attorney General of the Federation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan Transnasional menjadi suatu kejahatan yang sulit untuk diatasi oleh negara, di era sekarang dengan meningkatnya berbagai macam teknologi sangat sulit untuk mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melintasi dan melewati batas negara, kejahatan transnasional menjadi lebih sulit dihentikan karena dapat melibatkan dua negara atau bahkan lebih. Aktor dari kejahatan transnasional ini meliputi individu, suatu kelompok yang terorganisir sampai negara.

Terdapat jenis jenis kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi dunia internasional, mulai dari *cyber crime, money laundering, human trafficking*, perdagangan senjata dan *drug trafficking* menjadi kejahatan yang berat dan harus dapat diatasi oleh dunia internasional karena dapat merusak kestabilan dunia dan merusak perdamaian dunia. Kejahatan seperti *cyber crime* merupakan kejahatan yang mencuri identitas bahkan sampai bisa melakukan penipuan secara online, perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman besar bagi negara karena melanggar hak asasi manusia. Penyebaran narkoba menjadi kejahatan transnasional yang paling umum, penyebaran narkoba yang terjadi di dunia internasional menjadi musuh besar yang harus diatasi oleh negara karena dapat merusak generasi generasi yang akan datang.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah masalah di seluruh dunia, bukan hanya terbatas pada satu negara saja. Perjuangan untuk menghentikan peredaran dan perdagangan narkoba tidak pernah berhenti karena, alih-alih

menurun, jumlah kasus justru meningkat di setiap negara. Karena terorisme semakin meluas dan membuat dunia menjadi tidak aman, fakta ini menjadi masalah bersama yang harus diatasi oleh semua orang di mana pun berada. Sindikat narkoba tidak pernah benar-benar hilang, meskipun badan-badan keamanan internasional telah melakukan upaya terbaiknya untuk menghilangkan sumber pembuatan narkoba.

Nigeria, sebuah negara di subkawasan Afrika Barat, diperkirakan memiliki 140 juta penduduk pada tahun 2015. Luas wilayahnya adalah 923.768 kilometer persegi, dan garis pantainya sekitar 800 kilometer. Meskipun bahasa Inggris masih menjadi bahasa resmi, ada lebih dari 250 kelompok etnis dengan berbagai dialek daerah. Nigeria, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, adalah anggota federasi 36 negara dan Wilayah Ibu Kota Federal (FCT) di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Niger di sebelah utara, Republik Benin di sebelah barat, serta Chad dan Kamerun di sebelah timur. Pada tahun 2014, ekonomi Nigeria adalah yang terbesar di Afrika Selatan dan ke-26 terbesar di dunia.

Nigeria adalah wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang luar biasa. Sepanjang dekade terakhir, kawasan ini telah mengalami beberapa konflik dan krisis internal dan eksternal.

Kejahatan terorganisir transnasional (TOC), terorisme, dan korupsi tumbuh subur di lingkungan yang rapuh dan sering kali terjadi kontestasi terhadap otoritas negara. Tidak adanya otoritas negara di sepanjang perbatasan telah memfasilitasi berkembangnya perdagangan gelap antar negara dan komunitas lokal. Diantaranya adalah kejahatan yang berkaitan dengan satwa liar, hutan, dan sumber daya alam; perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata; pembajakan dan ketidakamanan maritim di Teluk Guinea. Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok kriminal tetapi

juga kelompok bersenjata seperti Tentara Perlawanan Tuhan (LRA) dan Boko Haram.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat sintetis atau semi sintetis sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan perilaku. Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan terdiri dari:

- Narkotika
 - Golongan I : Heroin, Kokain, Ganja, Morfin
 - Golongan II: Kodein, Metadon, Amfetamin
 - Golongan III: Burpenorfin
 - Golongan IV: Tramadol
- Psikotropika
 - Golongan I : Ekstasi, Sabu-Sabu Desomorfin
 - Golongan II: Amfetamin
 - Golongan III: Phenobarbital, Flunitrazepam
 - Golongan IV: Nitrazepam

Nigeria merupakan negara yang memiliki berbagai macam etnic dengan sifat negara yang multikultural dengan sifat negara tersebut penyalahgunaan narkoba dengan populasi negara yang tidak merata memungkinkan bagi peredaran narkoba dan psikotropika di Nigeria semakin meningkat. Beberapa studi epidemiologi menemukan laporan serta undang undang narkoba di Nigeria menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat semakin meningkat dengan adanya undang undang. kebijakan dan rencana strategis untuk mencegahnya. Prevalensi ini lebih tinggi pada kelompok usia muda, laki-laki, pelajar sarjana dan sekolah menengah, serta pengemudi kendaraan komersial. Narkoba yang paling

banyak disalahgunakan termasuk ganja, amfetamin, kodein, kokain, dan heroin. Sumber utama narkoba adalah apotek/toko obat paten, pedagang asongan, teman penyalahguna, dan pengedar narkoba. Alasan yang sering muncul untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah untuk meningkatkan kinerja fisik, untuk mendorong kesenangan, keinginan untuk tidur, untuk bereksperimen/motif rasa ingin tahu, dan untuk tetap terjaga. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi yang buruk, tekanan kelompok teman sebaya, masalah keluarga dan prestasi akademis yang buruk umumnya dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba di Nigeria. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi penyebab banyak kondisi yang melemahkan seperti skizofrenia dan psikosis, yang menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, tindakan yang ketat dan intervensi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengekang meningkatnya beban penyalahgunaan narkoba di Nigeria.

Di Nigeria, satu dari tujuh orang berusia 15-64 tahun menggunakan obat-obatan (selain tembakau dan alkohol) dalam beberapa tahun terakhir. Prevalensi penggunaan narkoba dalam setahun terakhir adalah diperkirakan sebesar 14,4 persen (kisaran 14,0 persen - 14,8 persen), setara dengan 14,3 juta orang berusia lanjut. Usia 15-64 tahun yang pernah menggunakan zat psikoaktif setahun terakhir untuk tujuan non-medis. Di antara setiap 4 pengguna narkoba di Nigeria, 1 orang adalah perempuan. Lebih banyak laki-laki (prevalensi tahunan 21,8 persen atau 10,8 juta laki-laki) dibandingkan perempuan (prevalensi tahunan 7,0 persen atau 3,4 juta perempuan) melaporkan penggunaan narkoba pada tahun lalu digunakan di Nigeria. Tingkat penggunaan narkoba tertinggi pada tahun lalu adalah salah satunya mereka yang berusia 25-39 tahun. 1 dari 5 orang yang pernah menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir adalah menderita gangguan akibat


menggunakan narkoba. Ganja adalah obat yang paling umum digunakan. Diperkirakan 10,8 persen persen dari populasi atau 10,6 juta orang, telah menggunakan ganja dalam satu tahun terakhir. Usia rata-rata mulai menggunakan ganja di kalangan masyarakat umum adalah 19 tahun (UNODC,2018).

Nigeria adalah salah satu negara Afrika yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kasus narkoba jenis heroin di Eropa, menurut data PBB. Ketika heroin diangkut dari Asia Tenggara dan Asia Barat Daya ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Nigeria berfungsi sebagai pusat transit yang signifikan. Salah satu organisasi perdagangan terbesar yang menyelundupkan heroin ke Amerika Serikat adalah organisasi perdagangan Nigeria.

Dari tingkat produsen hingga konsumen, sistem distribusi obat yang semakin bervariasi diimplementasikan dengan cara yang terputus-putus. Demikian pula, mereka yang mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tidak berafiliasi dengan pengedarnya (BNN, 2012). Pemutusan hubungan ini dapat dilihat sebagai sebuah langkah untuk menghilangkan bukti transaksi antara pengedar dan produsen.

Ganja, khususnya dalam bentuk herbal, adalah zat yang paling sering disalahgunakan di Afrika Barat. Karena harganya yang sangat murah bagi masyarakat umum dan margin keuntungan yang tinggi, ganja ditanam di seluruh wilayah tersebut. Ganja Nigeria juga diperdagangkan ke Eropa dalam jumlah besar. Stimulan amfetamin diproduksi dan diperdagangkan sebagian besar ke Asia Timur dan Tenggara, Afrika Selatan, atau Oseania dari Afrika Barat, khususnya Nigeria (BNN, 2015).

Gambar 1.1 Statistik Macam Macam Narkoba yang Digunakan Di Nigeria



Sumber: Situs Resmi "Drug Use In Nigeria 2018"

Diperkirakan bahwa di awal millennium baru, perdagangan narkoba telah menyumbang lebih dari 3% dari perdagangan dunia (Klein, 2008:142). Total nilai industri narkoba di seluruh dunia pada tahun 2009 silam saja, telah mencapai USD 1 triliun per tahun (Jojarth, 2009:98-99).

Hal ini diperparah dengan fakta bahwa, menurut penilaian UNODC pada tahun 1997, Nigeria merupakan produsen ganja terkemuka berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *United Nation on Drugs And Crime* (UNODC) selama tahun 1997 dan 1998, Nigeria mendominasi pasar ganja global, dengan kawasan ganja seluas 1.330 hektar dan produksi tahunan 1.330 ton di Afrika, Uganda berada di urutan kedua dengan luas 1.060 hektar dan produksi tahunan 1.310 ton, dan Zimbabwe di urutan ketiga dengan luas 6.000 hektar dan produksi tahunan 300 ton. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Nigeria berada di ambang menjadi negara penghasil narkoba (Octaviani,2018).

Pada tahun 2012, *International Narcotics Control Board* (INCB) menerbitkan sebuah studi yang menunjukkan bahwa Nigeria adalah negara yang

paling terlibat dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Selain Amerika Latin, Afrika Barat telah menjadi tempat transit paling penting untuk perdagangan kokain ke Eropa selama lima belas tahun terakhir. Dalam hal transportasi kokain dari Afrika ke Eropa, kota Lagos khususnya merupakan pusat utama. Menurut data, warga negara Nigeria merupakan sekitar setengah dari orang Afrika yang ditahan di Eropa pada tahun 2011. (2012, INCB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa epidemi heroin di Eropa sebagian besar disebabkan oleh negara Nigeria di Afrika. Mayoritas heroin yang melakukan perjalanan dari Asia Tenggara dan Barat Daya ke Amerika Serikat dan Eropa melewati Nigeria dalam perjalanannya.

Negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat melakukan penyelundupan heroin ke AS, salah satu jaringan terbesarnya berbasis di Nigeria. Peran penting Nigeria sebagai negara transit untuk kokain yang masuk ke AS juga semakin meningkat. Ketersediaan dan keberlanjutan obat-obatan yang diproduksi secara ilegal, produk narkotika ilegal, dan zat-zat terlarang sama-sama difasilitasi oleh prevalensi konsumsi obat-obatan terlarang yang relatif tinggi di Eropa. Obat-obatan dan ganja herbal adalah zat yang paling sering digunakan di Afrika Barat. Karena biaya produksinya yang rendah dan potensi keuntungan yang tinggi, ganja ditanam di seluruh area. Selain itu, banyak ganja yang diangkut ke Eropa dari Nigeria. Eropa Barat memproduksi dan memperdagangkan varietas amfetamin stimulan sebagian besar ke Asia Timur dan Tenggara, Afrika Selatan, atau Oseania juga telah menjadi masalah besar di Afrika Barat, dengan Nigeria menjadi lokasi yang sangat bermasalah. (BNN,2015)

Sebagai hasil dari gejolak yang terjadi, United Nations (PBB) pada saat itu, melalui The Parties of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Perdagangan Gelap Obat-obatan dan Zat Psikotropika), membuat implikasi serius dari kejahatan ini, yang telah didiskusikan secara global selama beberapa dekade menuturkan:

"Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society" (United Nations, 1988:1)

Karena sulit bagi suatu negara untuk sepenuhnya menghapuskan perdagangan narkoba internasional sendirian, kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan narkoba harus dipercepat. Solusinya adalah dengan membentuk *United Nation on Drugs and Crime* (UNODC). Sebuah badan internasional yang disebut UNODC ditugaskan untuk memerangi masalah narkoba dalam segala bentuknya, dan kejahatan internasional berperan dalam upaya ini. UNODC atau *United Nation on Drugs and Crime* melakukan ratifikasi dengan banyak negara termasuk Nigeria, pada 20 Desember 1988 penandatanganan hasil konvensi PBB dalam melawan peredaran gelap narkoba dan zat psikotropika dan baru dapat di ratifikasi di tahun 28 Januari 1994.

Perang melawan kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan masalah terkait keamanan di Nigeria melibatkan dua entitas: Nigeria dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Pemerintah Nigeria dan *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) telah berkolaborasi dalam beberapa inisiatif untuk memperkuat penegakan

hukum, memerangi penyalahgunaan narkoba, menyediakan layanan rehabilitasi, dan mempengaruhi kebijakan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Dukungan teknis, pelatihan, dan distribusi sumber daya merupakan komponen umum dari program-program ini, yang bertujuan untuk memperkuat inisiatif pencegahan dan penegakan hukum. Kondisi perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di Nigeria juga dipantau dan dinilai oleh *United Nations on Drugs and Crime* mengumpulkan informasi, melihat pola, dan memberikan saran kepada pemerintah Nigeria tentang cara memperbaiki masalah ini adalah bagian dari proses ini.

Program rehabilitasi narkoba, kampanye kesadaran masyarakat, dan inisiatif pendidikan narkoba di Nigeria semuanya telah menerima dana dan bantuan dari UNODC. Tujuannya adalah untuk membuat narkoba menjadi kurang menarik dan untuk menghentikan orang-orang di Nigeria menyalahgunakannya. Dalam hal inisiatif regional yang dipelopori oleh UNODC untuk memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di Afrika Barat, Nigeria sering kali menjadi aktor utama. Upaya koordinasi, berbagi pengetahuan, dan pelatihan satu sama lain adalah bagian dari kolaborasi regional ini. Perdagangan manusia, pencucian uang, dan korupsi di Nigeria adalah beberapa kejahatan yang menjadi fokus perhatian UNODC. Ini termasuk bantuan selama prosedur pengadilan dan membantu penyelidikan situasi yang rumit.

Sebagai hasilnya, kemitraan antara UNODC dan Nigeria sangat penting dalam memerangi perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan ancaman keamanan lainnya di Nigeria dan di seluruh dunia.

Dengan memahami lebih dalam dinamika di balik kepatuhan Nigeria terhadap konvensi PBB ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan

yang berharga bagi pemerintah Nigeria sendiri, serta masyarakat internasional yang peduli terhadap isu global terkait peredaran narkoba dan psiktropika. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menangani tantangan ini di masa depan.

Kepatuhan terhadap konvensi PBB yang terkait dengan pengendalian narkoba dan psiktropika merupakan bagian integral dari upaya internasional untuk menangani masalah ini. Konvensi tersebut menetapkan kerangka kerja hukum dan regulasi yang harus diikuti oleh negara-negara pesertanya guna membatasi produksi, perdagangan, dan penggunaan narkoba dan psiktropika secara ilegal.

Namun, dalam konteks Nigeria, kepatuhan terhadap konvensi PBB ini sering kali menjadi masalah yang kompleks. Faktor-faktor seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, ketidakstabilan politik, dan tantangan sosio-ekonomi lainnya telah memberikan tantangan yang signifikan bagi upaya pemerintah Nigeria dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati secara internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap tingkat kepatuhan Nigeria terhadap konvensi PBB terkait peredaran narkoba dan psiktropika.

Kerjasama antar Nigeria dan berbagai negara sudah dilakukan. Salah satu bentuk implementasinya yaitu dengan adanya pertukaran informasi terkait narkotika dan rencana penyelundupan narkoba. Hasil kerjasama kedua negara berupa pengungkapan kasus peredaran narkoba. Berbagai macam cara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba dan psiktropika di Nigeria, namun masih saja terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi

seperti kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu faktor. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas, termasuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, selain itu kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba serta keterbatasan layanan rehabilitasi turut memperparah masalah ini. Porositas perbatasan yang menjadikan lemahnya pengawasan perbatasan memudahkan penyelundupan narkoba dari negara lain.

Dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap pejabat narkotika yang diwawancarai menekankan kurangnya pendanaan dari pemerintah. Pemerintah Nigeria sebagai tantangan utama. Proses historis eksklusi, penindasan dan meningkatnya ikatan dengan mitra internasional, yang membantu mempertahankan kekuasaan birokrasi dan menentang perubahan kebijakan, merupakan dinamika utama yang mendasari pengendalian narkoba di Nigeria. Dinamika ini tersembunyi di balik narasi dominan perang narkoba, yang menekankan evolusi linear dari krisis narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas, dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah : **Bagaimana Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika.**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Kepatuhan Nigeria Terhadap Konvensi PBB Dalam Menghadapi Peredaran Narkotika dan Psikotropika.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan dan informasi mengenai Kepatuhan Nigeria terhadap Konvensi PBB Dalam menghadapi peredaran Narkotika dan Psikotropika dan strategi yang dilakukan oleh Nigeria dalam menghadapi peredaran Narkoba dan Psikotropika di negaranya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba dan psikotropika.

Daftar Pustaka

- Africa, A. (2020). Nigeria: Averting Drug Scarcity in Nigeria. *allafrica.com*.
- Aitken, C. (2002). The impact of a police crackdown on a street drug scene: evidence from the street. 193-202.
- Akinyemi, S. (2022). The Role of Nigeria's NDLEA in Addressing Drug Trafficking within the Context of UNODC Guidelines. *Journal of Criminology and Criminal Justice*.
- Alfansyur, A. (2020). SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL. *Jurnal Historis*.
- Ananda, H. (2023). Peran Organisasi Internasional dalam Pengendalian Narkotika dan Psikotropika: Studi Kasus Nigeria. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Arora, P. (2022). Independent In Depth Evaluation Of The Project : Response To Drugs and Related Organized Crime In Nigeria. *UNODC*, 30-114.
- Ayres, T. (2020). The War on Drugs and its invisible collateral damage.
- Christian, O. (2023). Illicit Drug and Drug Trafficking: Reflection on Methamphetamine (Mkpuru Mmiri) and the Youth Population. *NIGERIAN JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES*.
- Crime, U. N. (2021). UNODC), Strategy 2021 – 2025.
- Crime, U. N. (2023). World Drug Report 2023.
- Crime, U. N. (2024). Strategic Vision for Nigeria 2030.
- Faiva, E. (2021). Drug supply shortage in Nigeria during COVID-19: efforts and challenges. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*.
- G.G, A. (2023). Nigeria's War Against Drug Abuse: Prevalence, Patterns, Ramifications, Policy and Multisectoral Response, Strategies and Solutions. *Paradigm Academic Press*, 1-21.
- H, W. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.
- Ibrahim, F. (2022). AN APPRAISAL OF THE ROLE OF THE NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY (NDLEA) IN COMBATING DRUG TRAFFICKING . *International Affairs Quaterly*, 1-16.
- Klein, A. (1999). Nigeria & the drugs war.
- Klein, A. (1999). *Nigeria & The Drugs War*. Review Of African Political Economy.
- Michael, S. M. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal Of Political Science*.

- Molobe, I. D. (2020). Human rights abuses experienced by people who use drugs. A Nigeria-focused review. 133-135.
- N, O. L. (2022). An Evaluation of a Drug Policy at a Federal University in Southeastern Nigeria. *Walden University ProQuest Dissertations*.
- NDCMP. (2021). National Drug Master Plan 2021-2025.
- NDLEA. (2021). STANDARD POLICY AND PRACTICE GUIDELINES FOR NDLEA COUNSELLING CENTRES.
- Ndubuisi, O. (2022). The Impact of International Drug Treaties on Nigeria's Drug Laws: A Critical Evaluation of Implementation and Compliance. *International Journal of Drug Policy*.
- Nelson, E. U. (2019). Extra-legal policing strategies and HIV risk environment: accounts of people who inject drugs in Nigeria.
- Nigeria, U. (2021). The Government of Nigeria launches the National Drug Control Master Plan 2021-2025.
- Octavianti, D. A. (2018). UPAYA PEMERINTAH NIGERIA PADA MASA BUHARI DALAM MENANGANI DRUG TRAFFICKING TAHUN 2015-2017. 3-10.
- Olatunde, F. (2020). Challenges in Nigeria's Drug Control Efforts: Aligning Domestic Policies with International Standards. *Journal of International Law and Policy*.
- Onaolapo, O. J. (2022). Substance use and substance use disorders in Africa: An epidemiological approach to the review of existing literature. *World J Psychiatry*, 1-5.
- Plan, N. D. (2015). National Drug Control Master Plan 2015-2019. 10-60.
- RAZIHRAWATI, D. (2022). KERJASAMA UNODC-NIGERIA DALAM PENANGANAN NARKOTIKA DI NIGERIA 2013-2019. *Portal Karya Ilmiah*.
- Ronald, M. B. (1996). Compliance with international agreements: A theoretical framework. *International Studies Quarterly*, 367-388.
- Schmale, M. (2022). The Nigeria Common Country Analysis .
- Udo, E. (2021). International Cooperation in Drug Control: Nigeria's Engagement with the UNODC's Programs and Initiatives. *ournal of Contemporary African Studies*.
- UNDCP. (1994). Drugs and Development: Discussion Paper for the World Summit for Social Development. *World Drug Report*.
- UNODC. (2021). Strengthening Nigeria's Response to Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking: UNODC's Contributions.
- UNODC. (2021). The Government of Nigeria launches the National Drug Control Master

Plan 2021-2025.

UNODC. (2023). Corruption in Nigeria: Patterns and Trends. United Nations Office on Drugs and Crime.

War, B. A. (2024). Beyond Africa and the War. *Journal of Illicit Economies and Development*, 2-9.

Young, O. R. (1979). Compliance with International Regimes: Conceptual Framework and Preliminary Analysis. *International Studies Quarterly*.